



Puskesmas Bayat

Jl. Raya Bayat - Cawas, Beluk 57462 02728990394

<https://bayat.dinkes.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bayat

Pelayanan Rawat Jalan Umum

No. SK : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 15 TAHUN 2

Persyaratan

1. KTP/Tanda Pengenal
2. Kartu BPJS
3. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Bayat

Jl. Raya Bayat - Cawas, Beluk 57462 02728990394

<https://bayat.dinkes.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bayat



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 10:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pasien mengambil nomor antrean pendaftaran.

2. Menunggu panggilan loket pendaftaran.



Puskesmas Bayat

Jl. Raya Bayat - Cawas, Beluk 57462 02728990394

<https://bayat.dinkes.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bayat

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Dimulai dari antri nomer pendaftaran, pemeriksaan dan antri obat.

Biaya / Tarif

10000

1. Tarif Pendaftaran Pasien Umum 10.000, biaya tindakan disesuaikan perbup.
2. Tarif Pendaftaran Pasien BPJS gratis, Biaya tindakan gratis.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan Umum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung disampaikan kepada petugas saat pelayanan.
2. Pengaduan secara tidak langsung dilakukan dengan cara kotak saran dan sms aduan pelanggan.